



Nomor : 481/PK.01.02

4 Juli 2024

Lamp. : -

Hal : **Formasi Daya Tampung Perpindahan
Peserta Didik Kelas VIII dan IX**

Yth. Orang tua Peserta Didik
Kelas VIII dan IX
di
Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/SE/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang perpindahan (Mutasi) Peserta Didik semester ganjil Tahun Pelajaran 2024/2025, bersama ini kami sampaikan Formasi Daya Tampung Perpindahan Peserta Didik Kelas VIII dan IX sebagai berikut :

A. Formasi Daya Tampung Perpindahan Peserta Didik semester ganjil SMP Negeri 36 Jakarta Tahun 2024/2025 :

NO	KELAS	JUMLAH
1	VIII (Delapan)	3 orang
2	IX (Sembilan)	1 orang

B. Persyaratan :

a. Umum

- 1) Foto copy ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk Peserta Didik SMP/Paket B yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 2) Foto copy Rapor yang telah dilegalisir Satuan Pendidikan dan menunjukkan Rapor asli;

b. Khusus

Bagi peserta didik dari Satuan pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum satuan pendidikan yang dituju :

- a. Jika dinyatakan diterima, satuan pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu
- b. Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 hari efektif

Jika dinyatakan diterima maka peserta didik harus menyerahkan :

1. Foto copy sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan
2. Surat permohonan orang tua tentang perpindahan masuk peserta didik bermaterai Rp 10.000 ke Satuan Pendidikan tujuan
3. Surat keterangan pindah dari satuan pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/ Suku Dinas pendidikan / Dinas Pendidikan perwakilan setempat
4. Foto copi surat izin operasional / pendirian satuan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat
5. Surat Keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari satuan pendidikan asal



c. Persyaratan bagi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri:

- a. Melampirkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada B poin 1) dan 2)
- b. Surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal
- c. Surat keterangan penempatan Peserta Didik dari Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- d. Rekomendasi/Surat keterangan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan Negara dimana satuan Pendidikan asal berada yang menerangkan bahwa Satuan Pendidikan tersebut Terakreditasi Baik

B. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman Daya Tampung dan Formasi kelas secara terbuka di Satuan Pendidikan	4 - 5 Juli 2024
2	Pendaftaran	8 – 10 Juli 2024
3	Pengarahan	15 Juli 2024
4	Seleksi	16 Juli 2024
5	Pengumuman	19 Juli 2024
6	Lapor Diri	22 - 23 Juli 2024 pukul 08.00-16.00 WIB
7	Bagi Satuan Pendidikan yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan Jadwal diatur masing-masing	Sampai dengan 23 Agustus 2024
8	Laporan Hasil Perpindahan Satuan Pendidikan	Paling lambat 30 Agustus 2024

D. Tahapan pelaksanaan perpindahan masuk

1. Mempublikasikan daya tampung dan formasi yang tersedia dan mekanisme pelaksanaan perpindahan secara terbuka
2. Memberikan penjelasan terkait tata cara seleksi
3. Melaksanakan seleksi
4. Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka
5. Melaporkan hasil perpindahan peserta didik secara berjenjang

E. Mata pelajaran yang diujikan :

1. Bahasa Inggris
2. Bahasa Indonesia
3. Matematika
4. IPA
5. IPS



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 36
Jl. Pedati, Jatinegara, Jakarta Timur, Telp (021) 8197363, Fax (021) 22058879
Web : <https://smpn36jakarta.sch.id/> Email : smpnegeri3612@yahoo.com
Kode Pos : 13340

F. Bobot Penilaian seleksi adalah hasil yang diujikan oleh Satuan Pendidikan 60% dan rerata nilai rapor Pengetahuan (kognitif) 1 semester sebelumnya 40%

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

Kepala SMP Negeri 36 Jakarta



Drs. AMIN TRISNANTO
NIP. 196703201995121003